

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 22

TAHUN : 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 22 TAHUN 2011

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

Bahwa ...

- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor serta Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor sudah tidak sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 Tahun 2007);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094 Tahun 2010);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 253, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

6. Satuan ...

6. Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya dapat disebut Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya dapat disebut Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.
8. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan
9. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
10. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja adalah Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor pada tingkat kecamatan.
11. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Satuan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Satuan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

(2) Dalam ...

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparaturnya;
- g. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- h. pengelolaan ...

- h. pengelolaan kesekretariatan Satuan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 5

Satuan berwenang untuk :

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan bupati; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.

BAB IV
UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Pasal 6

Unsur organisasi Satuan, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Satuan;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
- c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, Unit Pelaksana Satuan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan organisasi Satuan, terdiri atas :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 2. Seksi ...

2. Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Linmas.
 - d. Bidang Pembinaan dan Pemeriksaan, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Masyarakat; dan
 2. Seksi Pemeriksaan.
 - e. Bidang Pengendalian Operasional membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 2. Seksi Pengendalian Operasional Satuan Linmas.
 - g. Unit Pelaksana; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan Unit Pelaksana Satuan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Satuan.
- (3) Bagan struktur organisasi Satuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
TUGAS UNSUR ORGANISASI

Paragraf 1

Kepala Satuan

Pasal 8

Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Satuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan keuangan; dan
 - d. pengelolaan situs web.

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan, penyusunan program dan pelaporan Satuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
 - c. pengelolaan penyusunan anggaran; dan
 - d. pengelolaan situs web.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Satuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha;
 - b. pengelolaan barang/jasa serta sarana dan prasarana;
 - c. penyiapan ...

- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi; dan
- d. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Satuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penatausahaan keuangan; dan
 - b. penyusunan pelaporan keuangan.

Paragraf 3

Bidang Pengembangan Kapasitas

Pasal 13

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan pengembangan kapasitas polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pengembangan kapasitas Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. pembinaan ...

- b. pembinaan, pendidikan dan pelatihan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dalam melaksanakan pengembangan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - c pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Linmas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dalam melaksanakan pengembangan kapasitas Satuan Linmas.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Linmas mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kapasitas Satuan Linmas;
 - b. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas Satuan Linmas; dan
 - c. pelaksanaan pembinaan serta pengembangan pendidikan dan pelatihan Satuan Linmas.

Paragraf 4

Bidang Pembinaan dan Pemeriksaan

Pasal 16

- (1) Bidang Pembinaan dan Pemeriksaan mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan pembinaan masyarakat serta pemeriksaan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis pembinaan masyarakat serta pemeriksaan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat dan pemeriksaan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pemeriksaan dalam lingkup tugas dan wewenang polisi pamong praja;
- d. pelaksanaan upaya *pro-yustisia*;
- e. penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam lingkup wewenang polisi pamong praja; dan
- f. pengelolaan hubungan yudisial dengan lembaga kepolisian dan kejaksaan dalam upaya penyelidikan, pemeriksaan, penyidikan, penindakan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Pasal 17

- (1) Seksi Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan dan Pemeriksaan dalam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis pembinaan masyarakat ;

b. penyuluhan ...

- b. penyuluhan dan upaya penyadaran hukum kepada masyarakat yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- c. pembinaan ketentraman dan ketertiban umum secara berkesinambungan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan dan Pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeriksaan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan;
 - b. pelaksanaan upaya pemeriksaan awal mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. pelimpahan hasil pemeriksaan penyidik pegawai negeri sipil kepada penyidik kepolisian apabila ditemukan bukti awal adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan

d. penyelenggaraan ...

- d. penyelenggaraan hubungan koordinasi dengan kepolisian dalam upaya-upaya melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan dan penindakan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Paragraf 5

Bidang Pengendalian Operasional

Pasal 19

- (1) Bidang Pengendalian Operasional mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan pengelolaan pengendalian operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Linmas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pengendalian operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Linmas;
 - b. penyusunan rencana program pengendalian operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Linmas; dan
 - c. pengelolaan pembinaan operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 20 ...

Pasal 20

- (1) Seksi Pengendalian Operasional Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Operasional dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Operasional Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. pengkoordinasian operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. pengendalian kegiatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - d. mobilisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengendalian Operasional Satuan Linmas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Operasional dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional perlindungan masyarakat.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Operasional Satuan Linmas mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian operasional Satuan Linmas;
 - b. pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan Satuan Linmas; dan
 - c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Satuan Linmas.

BAB VI

UNIT PELAKSANA

Pasal 22

- (1) Pada Satuan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satuan untuk melaksanakan sebagian tugas Satuan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Satuan pada Satuan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap ...

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Satuan.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Satuan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Satuan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, diselenggarakan oleh Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi, Unit Pelaksana Satuan dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap unsur organisasi di lingkungan Satuan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 25

Setiap unsur organisasi pada Satuan wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 26

- (1) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Sekretaris dan Kepala Seksi menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Kepala Bidang tepat pada waktunya.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan tepat pada waktunya.

Pasal 27

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh unsur organisasi bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 28

Dalam hal Kepala Satuan berhalangan, maka Kepala Satuan dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Uraian Tugas Jabatan

Pasal 29

Uraian tugas jabatan pada Satuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 30

Satuan mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Satuan adalah pejabat eselon IIb, Sekretaris dan Kepala Bidang adalah pejabat eselon IIIb, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah pejabat eselon IVa.
- (2) Pejabat Eselon II diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Satuan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap unsur organisasi di lingkungan Satuan wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan Satuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

Seluruh kebijakan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 244 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2005);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2005);
- c. Segala ketentuan yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35 ...

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 1 Desember 2011

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 1 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2011 NOMOR 22

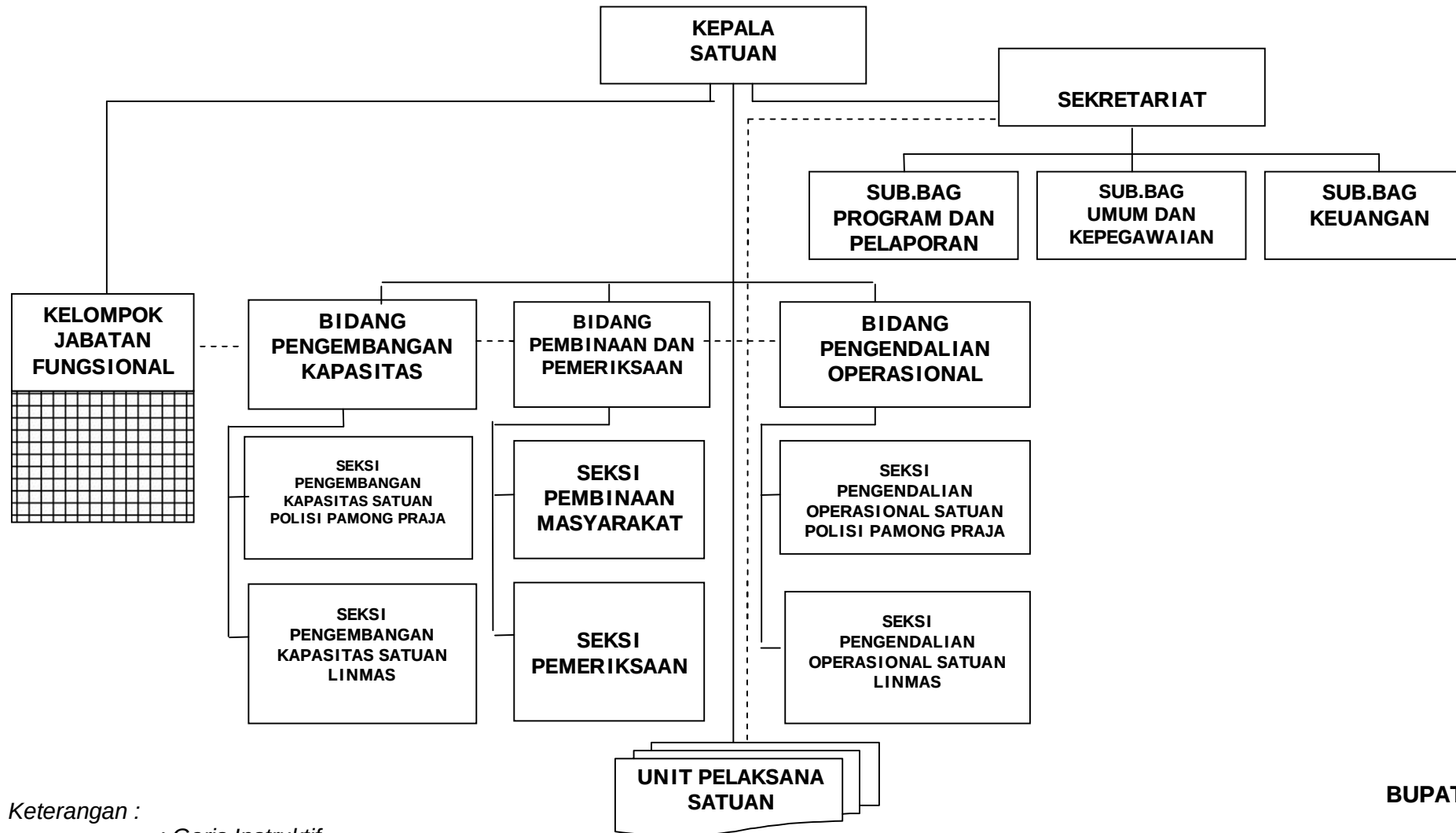
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

EPI RUPALI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



Keterangan :

———— : Garis Instruktif
----- : Garis Koordinatif

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

